



**PUTUSAN**

Nomor 468/Pid.B/2020/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I:**

1. Nama lengkap : **JUNAI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm);**
2. Tempat lahir : Toho;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Pnyuh Rt.001 Rw.004, Kelurahan Sungai Pnyuh, Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

**Terdakwa II:**

1. Nama lengkap : **JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Pnyuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 30 Juni 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pancasila Rt.010 Rw.006, Kelurahan Sungai Pnyuh, Kecamatan Sungai Pnyuh, Kabupaten Mempawah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 September 2020, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 7 Desember sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mempawah sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;

Para Terdakwa memilih menghadapi perkaranya sendiri tanpa didam oleh Penasehat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah memberitahu haknya itu;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 468/Pid.B/2020/PN tanggal 7 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pen.Pid.B/2020/PN Mpw tanggal 7 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm)**, dan terdakwa II **JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap terdakwa I **JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm)**, dan terdakwa II **JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 yang sudah terbuka dan sisa isi rokok 3 batang;
  - 2 (dua) buah papan ventilasi panjang ± 80 cm warna putih;
  - 3 (tiga) kaleng kosong susu Bear Brand;
  - 1 (satu) buah kamera CCTV merk ANYFISION dalam keadaan rusak / tidak berfungsi.

**Dikembalikan kepada pemilik saksi korban yaitu saksi TARJONI Alias /**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Gunting panjang 10 cm bergagang warna hitam pink;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Petuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa mereka terdakwa JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm), bersama dengan terdakwa JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 02.00 WIB dan selanjutnya bersama dengan saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm) (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 21.00 WIB sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Toko RAMAH Jalan Pasar Baru (Pasar Beringin) Blok E No.10 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, membongkar, memecah, atau memanjat, memakai kunci palsu, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) bersama-sama dengan terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 02.00 WIB bertemu dan menyepakati untuk melakukan pencurian di Toko RAMAH milik saksi TARJONI Alias AKIM Anal ACAU (Alm) dengan alamat Jalan Pasar Baru (Pasar Beringin) Blok E No. 10 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN memanjat p tembok belakang toko Ramah dengan terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin I (Alm) memijak bahu terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN untuk na atas pagar setelah berada di atas lalu terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIM JOHAN berpegangan terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) untuk ke atas pagar setelah itu terdakwa I dan terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIM JOHAN memanjat besi tralis dibelakang toko ramah tersebut sampai dilantai saya dan Sdra JIMMY langsung masuk melalui Plapon dek, kemudian terdala dan terdakwa II merusak Plapon dek yang terbuat dari IRC de menggunakan kaki kemudian terdakwa I dan terdakwa II turun dari Pl tersebut setelah berada didalam toko Ramah dilantai dua terdakwa I terdakwa II mencari barang yang bisa kami curi dan kemudian terdakwa I mada CCTV kemudian saya melihat ada Helm dan terdakwa I mengambil I tersebut dan terdakwa I gunakan untuk menutup kepala terdakwa I, lalu terd I dan terdakwa II masuk kedalam kamar melihat banyak rokok, dan terdaku menunggu terdakwa I yang mengambil 1 (satu) slop rokok gudang garam s yang perbungkusnya isi 12 batang yang berada di dalam kamar gudang Ramah milik saksi TARJONI Alias AKIM Anak dari ACAU (Alm) lalu terdala dan terdakwa II keluar melalui lantai 2 toko melalui plafon dan turun dan melo pagar setelah itu terdakwa I dan terdakwa II membagi nya atas1 (satu) slop r gudang garam surya, lalu terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm), lalu bertiga terdakwa I terdakwa II dan saksi saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL ( menyepakati untuk kembali melakukan pencurian di Toko Ramah milik : TARJONI Alias AKIM Anak dari ACAU (Alm).

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 21.00 terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) dan terdakwa II JIMMY Alias JIMI Bin JOHAN akan kembali melakukan pencurian di Toko Ramah saksi TARJONI Alias AKIM Anak dari ACAU (Alm), lalu terdakwa I JUNAIDI JUNAI Bin PIUS (Alm) datang kerumah saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BL Bin ASROL (Alm) untuk mengajak saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK ASROL (Alm) dan menyepakati untuk melakukan pencurian di Toko Ram: Pasar Sungai Pinyuh Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempa kemudian terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) dan terdaku JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN pulang kemudian saksi DIKI BOB ANGG Alias BLACK Bin ASROL (Alm) pergi ke rumah terdakwa I lalu pada jam 2



### Disclaimer





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BLACK Bin ASROL (Alm) tidak sempat lari dan ditangkap pemilik toko : TARJOKI Alias JOKI Anak dari ACAU (Alm) dan warga sekitar dan terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) dan terdakwa II JIMMY Alias JIMI Bin JOHAN telah berhasil naik ke dalam Dek toko tersebut melarikan diri, namun setelah itu dapat dilakukan penangkapan di teras lantai toko RAMAH.

- Bahwa benar kemudian kejadian atas kehilangan barang-barang di toko Ramah tersebut baru diketahui pada waktu ada yang masuk toko hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 21.00 Wib oleh pemilik toko yaitu saksi TARJONI Alias JOKI Anak dari ACAU (Alm) yang mengecek CCTV melihat ada 3 orang pelaku pencurian yang sudah masuk di dalam Toko dan tertangkap kemudian saksi langsung memberitahukan Saksi TARJONI dan pergi ke Polsek dan melaporkan kepada anggota Polsek Sungai Pinyuh setelah itu dilakukan penangkapan terhadap saksi saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm) lalu terhadap terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm), terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN kemudian dilakukan pengamman dan penangkapan untuk dibawa ke Polsek Sungai Pinyuh.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut di Toko Ramah milik saksi TARJONI Alias AKIM Anak dari ACAU (Alm) atas 1 (satu) slop rokok merk gudang gajah surya isi 12 batang, makanan/minuman kemasan, dan barang-barang ditemukan telah rusak akibat dari kejadian pencurian di Toko Ramah tersebut seluruhnya atau sebagian milik saksi TARJONI Alias AKIM Anak dari ACAU (Alm), dan atas barang-barang yang diambil tersebut terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) dan saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm), terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN tidak mendapatkan izin dari pemiliknya.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi TARJONI Alias AKIM Anak dari ACAU (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

### **SUBSIDIAR :**

Bahwa mereka terdakwa JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm), bersama dengan terdakwa JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN, pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 02.00 WIB dan selanjutnya bersama dengan saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm) (dilakukan penun

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.00 WIB sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam t  
September tahun 2020, bertempat di Toko RAMAH Jalan Pasar Baru (F  
Beringin) Blok E No.10 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pi  
Kabupaten Mempawah atau setidaknya di suatu tempat yang masih term  
daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa  
mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau seba  
milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang a  
beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan  
pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sek  
satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan  
sebagai berikut :

- Berawal terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) bersama-sama de  
terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN pada hari Minggu tangga  
September 2020 sekira jam 02.00 WIB bertemu dan menyepakati t  
melakukan pencurian di Toko RAMAH milik saksi TARJONI Alias AKIM Anak  
ACAU (Alm) dengan alamat Jalan Pasar Baru (Pasar Beringin) Blok E N  
Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Memp  
yaitu dengan cara terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm), bersi  
sama dengan terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN memanjat p  
tembok belakang toko Ramah dengan terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin I  
(Alm) memijak bahu terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN untuk na  
atas pagar setelah berada di atas lalu terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIM  
JOHAN berpegangan terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) untuk  
ke atas pagar setelah itu terdakwa I dan terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIM  
JOHAN memanjat besi tralis dibelakang toko ramah tersebut sampai dilantai  
saya dan Sdra JIMMY langsung masuk melalui Plapon dek, kemudian terdal  
dan terdakwa II merusak Plapon dek yang terbuat dari IRC de  
menggunakan kaki kemudian terdakwa I dan terdakwa II turun dari Pl  
tersebut setelah berada didalam toko Ramah dilantai dua terdakwa I  
terdakwa II mencari barang yang bisa kami curi dan kemudian terdakwa I m  
ada CCTV kemudian saya melihat ada Helm dan terdakwa I mengambil I  
tersebut dan terdakwa I gunakan untuk menutup kepala terdakwa I, lalu terda  
I dan terdakwa II masuk kedalam kamar melihat banyak rokok, dan terdak  
menunggu terdakwa I yang mengambil 1 (satu) slop rokok gudang garam s  
yang perbungkusnya isi 12 batang yang berada di dalam kamar gudang  
Ramah milik saksi TARJONI Alias AKIM Anak dari ACAU (Alm) lalu terdak



pagar setelah itu terdakwa I dan terdakwa II membagi nya atas1 (satu) slop r gudang garam surya, lalu terdakwa I dan terdakwa II bertemu dengan saksi BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm), lalu bertiga terdakwa I terdakwa II dan saksi saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL ( menyepakati untuk kembali melakukan pencurian di Toko Ramah milik : TARJONI Alias AKIM Anak dari ACAU (Alm).

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 21.00 terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) dan terdakwa II JIMMY Alias JIMI Bin JOHAN akan kembali melakukan pencurian di Toko Ramah saksi TARJONI Alias AKIM Anak dari ACAU (Alm), lalu terdakwa I JUNAIDI JUNAI Bin PIUS (Alm) datang kerumah saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BL Bin ASROL (Alm) untuk mengajak saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK ASROL (Alm) dan menyepakati untuk melakukan pencurian di Toko Ramah Pasar Sungai Pinyuh Kel. Sungai Pinyuh Kec. Sungai Pinyuh Kab. Mempa kemudian terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) dan terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN pulang kemudian saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm) pergi ke rumah terdakwa I lalu pada jam 2 Wib kemudian terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) dan saksi BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm) pergi menuju ke Toko Ramah dan pada saat perjalanan kemudian datang terdakwa II JIMMY AZIZ Alias Bin JOHAN, setelah di toko Ramah terdakwa I dan terdakwa II bersama de saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm) langsung me kebelakang toko Ramah kemudian saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK ASROL (Alm), terdakwa I dan terdakwa II memanjat pagar tembok dengan terdakwa I dan terdakwa II menaiki bahu saksi DIKI BOB ANGGARA BLACK Bin ASROL (Alm) kemudian setelah terdakwa I dan terdakwa II di pagar tembok baru terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) memk saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm) memanjat de menggunakan kakinya setelah itu berada di atas pagar lalu bersama-s memanjat pagar tralis dan langsung menuju kelantai dua ,sesampainya dil dua Toko Ramah untuk melakukan pencurian lalu terdakwa I dan terdakwa bersama dengan saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL ( dengan cara menjebol dek plafon bagian belakang Toko Ramah ters kemudian masuk ketoko tersebut melalui dek plafon, setelah masuk kedalam toko lalu melihat – lihat barang yang akan diambil kemudian karena tengah terkunci saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (





Alias BLACK Bin ASROL (Alm) yakni menarik 2 buah papan Ventilasi tersebut hingga rusak kemudian terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm), terdakwa II JIL AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN masuk keruang tengah untuk mencari slop r namun tidak menemukan dan langsung menuju kelantai bawah sesampai dilantai bawah terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) dan saksi BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm) melihat barang yang lalu CCTV kemudian merusak kabel CCTV terlebih dahulu kemudian terdakwa JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) mengambil air susu kaleng BEAR BRAND dan kemudian saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm), terdakwa II mengambil susu kaleng BEAR BRAND tersebut dan meminum pada saat terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) dan saksi DIKI ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm), terdakwa II JIMMY AZIZ Alias Bin JOHAN menuju ke ruang depan / TOKO lantai satu mendengar ada s ramai orang dan ada yang akan membuka pintu toko kemudian saya terdakwa JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) dan saksi DIKI BOB ANGGARA BLACK Bin ASROL (Alm), terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JO langsung masuk lagi melalui Ventilasi sedangkan saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm) tidak sempat lari dan ditangkap pemilik toko TARJOKI Alias JOKI Anak dari ACAU (Alm) dan warga sekitar dan terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) dan terdakwa II JIMMY Alias JIMI Bin JOHAN telah berhasil naik ke dalam Dek toko tersebut melarikan diri, namun setelah itu dapat dilakukan penangkapan di teras lantai toko RAMAH.

- Bahwa benar kemudian kejadian atas kehilangan barang-barang di toko Ramah tersebut baru diketahui pada waktu ada yang masuk toko hari Minggu tanggal September 2020 sekira jam 21.00 Wib oleh pemilik toko yaitu saksi TARJOKI Alias JOKI Anak dari ACAU (Alm) yang mengecek CCTV melihat ada 3 orang pelaku pencurian yang sudah masuk di dalam Toko dan tertangkap kemudian saksi langsung memberitahukan Saksi TARJONI dan pergi ke 1 dan melaporkan kepada anggota Polsek Sungai Pinyuh setelah itu dilakukan penangkapan terhadap saksi saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin ASROL (Alm) lalu terhadap terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm), terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN kemudian dilakukan pengam dan penangkapan untuk dibawa ke Polsek Sungai Pinyuh.
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut di Toko Ramah milik saksi TAR.



surya isi 12 batang, makanan/minuman kemasan, dan barang-barang ditemukan telah rusak akibat dari kejadian pencurian di Toko Ramah tersebut seluruhnya atau sebagian milik saksi TARJONI Alias AKIM Anak dari A (Alm), dan atas barang-barang yang diambil tersebut terdakwa I JUNAIDI JUNAI Bin PIUS (Alm) dan saksi DIKI BOB ANGGARA Alias BLACK Bin AS (Alm), terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN tidak mendapatkan izin pemiliknya.

- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi TARJONI Alias / Anak dari ACAU (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana d Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TARJONI Alias AKIM Anak dari ACAU (Alm)** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan peristiwa telah dibobolnya toko RAMAH milik Saksi yang beralamat di Jalan Pasar (Beringin) Blok E No.10 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pi Kabupaten Mempawah pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 s pukul 02.00 Wib dan sekira pukul 21.00 Wib;
  - Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa merupakan pelaku pembobol tersebut berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang pada toko RAMAH Saksi;
  - Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Saksi mengetahui pada kejadian pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib pelakunya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan kejadian kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 s pukul 21.00 Wib pelakunya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II serta Saksi Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah);
  - Bahwa pada kejadian pertama, Saksi mengetahui cara Para Terdakwa masuk ke dalam toko RAMAH milik Saksi dengan cara memanjat pagar tralis menjebol plafon, kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) slop merk gudang garam surya isi 12 (dua belas), selanjutnya setelah



milik Saksi tersebut melalui jalan yang sama, selanjutnya pada kejadian k Para Terdakwa bersama dengan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam be terpisah) masuk kembali melalui jalan yang sama seperti kejadian pert kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saudara Diki Bob (dipe dalam berkas terpisah) merusak terlebih dahulu kabel kamera CCTV selanjutnya mengambil serta meminum susu kaleng Bear Brand milik S dan akhirnya Para Terdakwa bersama dengan Saudara Diki Bob (dipe dalam berkas terpisah) langsung Saksi tangkap bersama dengan w sekitar;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, terdapat 3 (tiga) kaleng susu Brand dan 1 (satu) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua b milik Saksi yang hilang, selain itu toko milik Saksi juga mengalami kerus pada plafon atap dan ada kamera CCTV yang rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian se Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatk persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan keberatan;

## 2. **Saksi TARJOKI Alias JOKI Anak dari ACAU (Alm)** dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan terkait dengan peri telah dibobolnya toko RAMAH milik Saksi yang beralamat di Jalan Pasar (Beringin) Blok E No.10 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pi Kabupaten Mempawah pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 s pukul 02.00 Wib dan sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Terdakwa merupakan pelaku pembot tersebut berdasarkan rekaman CCTV yang terpasang pada toko RAMAH Saksi;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, Saksi mengetahui pada keja pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira p 02.00 Wib pelakunya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan kejadian kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 s pukul 21.00 Wib pelakunya adalah Terdakwa I dan Terdakwa II serta Sa



- Bahwa pada kejadian pertama, Saksi mengetahui cara Para Terdakwa masuk ke dalam toko RAMAH milik Saksi dengan cara memanjat pagar tralis menjebol plafon, kemudian Para Terdakwa mengambil 1 (satu) slop merk gudang garam surya isi 12 (dua belas), selanjutnya setelah Terdakwa melihat ada kamera CCTV, Para Terdakwa pun keluar dari rumah milik Saksi tersebut melalui jalan yang sama, selanjutnya pada kejadian kedua Para Terdakwa bersama dengan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) masuk kembali melalui jalan yang sama seperti kejadian pertama kemudian Para Terdakwa bersama dengan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) merusak terlebih dahulu kabel kamera CCTV selanjutnya mengambil serta meminum susu kaleng Bear Brand milik Saksi dan akhirnya Para Terdakwa bersama dengan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) langsung Saksi tangkap bersama dengan saksi lain di sekitar;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa adanya izin Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, terdapat 3 (tiga) kaleng susu Bear Brand dan 1 (satu) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) merk milik Saksi yang hilang, selain itu toko milik Saksi juga mengalami kerusakan pada plafon atap dan ada kamera CCTV yang rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm):**

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II masuk sebanyak 2 (dua) kali ke dalam toko RAMAH yang terletak di Jalan Pasar Baru (Beringin) Blok E N Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 08.00 Wib dan kedua pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa I masuk bersama dengan Terdakwa II



(dua belas) dari dalam toko tersebut, sedangkan pada kejadian kedua, Terdak masuk bersama dengan Terdakwa II dan Saudara Diki Bob (diperiksa d berkas terpisah) yang kemudian masing-masing mengambil dan meminum kaleng Bear Brand yang terdapat dalam toko tersebut sebelum akh tertangkap oleh warga;

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa berawal ketika Terdakwa I dan Terdak bertemu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 02.00 WIE menyepakati untuk melakukan pencurian di Toko RAMAH selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara Terdakwa I bersama-s dengan Terdakwa II memanjat pagar tembok belakang Toko RAMAH de Terdakwa I memijak bahu Terdakwa II untuk naik ke atas pagar, setelah be di atas lalu Terdakwa II berpegangan Terdakwa I untuk naik ke atas pagar se itu Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat besi tralis dibelakang Toko RA tersebut sampai dilantai dua kemudian langsung masuk melalui dek pl setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II merusak plafon yang terbuat dari dengan menggunakan kaki dan selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II dari plafon tersebut masuk ke lantai dua toko tersebut. Setelah itu Terdakwa II mencari barang yang dapat diambil dari dalam toko yaitu 1 (satu) slop r merk gudang garam surya isi 12 (dua belas), kemudian karena melihat kamera CCTV, Terdakwa I dan II kemudian keluar dari toko melalui jalan sama seperti jalan masuk;
- Bahwa setelah Terdakwa I membagi hasil 1 (satu) slop rokok merk gudang g surya isi 12 (dua belas) dengan Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa II ber dengan Saudara Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) kemudian menyepakati untuk kembali masuk ke dalam Toko RAMAH ters yang mana pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 21.00 Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terp kembali masuk ke dalam Toko RAMAH melalui jalan yang sama seperti kejadian pertama, kemudian setelah berhasil masuk ke lantai dua toko ters Para Terdakwa bersama dengan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam be terpisah) merusak terlebih dahulu kabel kamera CCTV dan selanju mengambil serta meminum susu kaleng Bear Brand yang terdapat di dalam t
- Bahwa tidak lama berada di dalam toko, selanjutnya Para Terdakwa bers dengan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) dikepung oleh w dan akhirnya ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada petugas kepolisian
- Bahwa perbuatan Terdakwa I dilakukan tanpa ada izin dari pemilik Toko RAM





- Bahwa Terdakwa I mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

**Terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN:**

- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I masuk sebanyak 2 (dua) kali ke dalam toko RAMAH yang terletak di Jalan Pasar Baru (Beringin) Blok E N Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempok, yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dan kedua pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa II masuk bersama dengan Terdakwa I yang kemudian mengambil 1 (satu) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) dari dalam toko tersebut, sedangkan pada kejadian kedua, Terdakwa II masuk bersama dengan Terdakwa I dan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) yang kemudian masing-masing mengambil dan meminum kaleng Bear Brand yang terdapat dalam toko tersebut sebelum akhirnya tertangkap oleh warga;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa berawal ketika Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 02.00 WIE dan menyepakati untuk melakukan pencurian di Toko RAMAH selanjutnya. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke dalam toko tersebut dengan cara Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I memanjat pagar tembok belakang Toko RAMAH dan Terdakwa I memijak bahu Terdakwa II untuk naik ke atas pagar, setelah berada di atas lalu Terdakwa II berpegangan Terdakwa I untuk naik ke atas pagar sehingga itu Terdakwa I dan Terdakwa II memanjat besi tralis dibelakang Toko RAMAH tersebut sampai dilantai dua kemudian langsung masuk melalui dek plafon setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I merusak plafon yang terbuat dari kayu dengan menggunakan kaki dan selanjutnya Terdakwa II dan Terdakwa I turun dari plafon tersebut masuk ke lantai dua toko tersebut. Setelah itu Terdakwa I mencari barang yang dapat diambil dari dalam toko yaitu 1 (satu) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas), kemudian karena melihat kamera CCTV, Terdakwa II dan I kemudian keluar dari toko melalui jalan belakang sama seperti jalan masuk;
- Bahwa setelah Terdakwa II membagi hasil 1 (satu) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa I bertemu dengan Saudara Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) yang kemudian menyepakati untuk kembali masuk ke dalam Toko RAMAH

**Disclaimer**



21.00 Wib, Terdakwa II, Terdakwa I, dan Saudara Diki Bob (diperiksa d  
berkas terpisah) kembali masuk ke dalam Toko RAMAH melalui jalan yang s  
seperti pada kejadian pertama, kemudian setelah berhasil masuk ke lantai  
toko tersebut Para Terdakwa bersama dengan Saudara Diki Bob (diperiksa d  
berkas terpisah) merusak terlebih dahulu kabel kamera CCTV dan selanj  
mengambil serta meminum susu kaleng Bear Brand yang terdapat di dalam t

- Bahwa tidak lama berada di dalam toko, selanjutnya Para Terdakwa bers  
dengan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) dikepung oleh w  
dan akhirnya ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada petugas kepolisian
- Bahwa perbuatan Terdakwa II dilakukan tanpa ada izin dari pemilik Toko RAM
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlih  
di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi  
meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek  
berikut:

- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 yang sudah terbuka de  
sisa isi rokok 3 batang;
- 1 (satu) buah Gunting panjang 10 cm bergagang warna hitam pink;
- 2 (dua) buah papan ventilasi panjang  $\pm$  80 cm warna putih;
- 3 (tiga) kaleng kosong susu Bear Brand;
- 1 (satu) buah kamera CCTV merk ANYFISION dalam keadaan rusak / I  
terputus;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah me  
hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu  
telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat d  
putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diaj  
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa masuk sebanyak 2 (dua) kali ke dalam toko RAMAH  
terletak di Jalan Pasar Baru (Beringin) Blok E No.10 Kelurahan Sungai Pi  
Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah yaitu pertama pada  
Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib dan kedua pada  
Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian pertama Para Terdakwa masuk bersama ke dalam RAMAH yang mana Para Terdakwa mengambil 1 (satu) slop rokok merk gu garm surya isi 12 (dua belas) dari dalam toko tersebut, sedangkan pada kejadian kedua, Para Terdakwa masuk bersama dengan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) yang kemudian masing-masing mengambil dan mem susu kaleng Bear Brand yang terdapat dalam toko tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa berawal ketika Terdakwa I dan Terdakwa bertemu pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira jam 02.00 WIE menyepakati untuk melakukan pencurian di Toko RAMAH selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam toko tersebut dengan cara memanjat pagar ter belakang Toko RAMAH yaitu dengan cara Terdakwa I memijak bahu Terdakwa II untuk naik ke atas pagar, setelah berada di atas lalu Terdakwa II berpegang Terdakwa I untuk naik ke atas pagar setelah itu Para Terdakwa memanjat tralis dibelakang Toko RAMAH tersebut sampai dilantai dua kemudian langsung masuk melalui dek plafon, setelah itu Para Terdakwa merusak plafon yang ter dari IRC dengan menggunakan kaki dan selanjutnya Para Terdakwa turun dari plafon tersebut masuk ke lantai dua toko tersebut. Setelah itu Para Terdakwa mencari barang yang dapat diambil dari dalam toko yaitu 1 (satu) slop rokok gu garm surya isi 12 (dua belas), kemudian karena melihat ada kamera CCTV, Para Terdakwa kemudian keluar dari toko melalui jalan yang sama seperti jalan masuk;
- Bahwa setelah Para Terdakwa membagi hasil 1 (satu) slop rokok merk gu garm surya isi 12 (dua belas) tersebut, Para Terdakwa bertemu dengan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) yang kemudian menyepakati untuk kembali masuk ke dalam Toko RAMAH tersebut, yang mana pada Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib, Para Terdakwa bersama Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) kembali masuk ke dalam Toko RAMAH melalui jalan yang sama seperti pada kejadian pertama, kemudian setelah berhasil masuk ke lantai dua toko tersebut Para Terdakwa bersama dengan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) merusak ter dahulu kabel kamera CCTV dan selanjutnya mengambil serta meminum susu kaleng Bear Brand yang terdapat di dalam toko;
- Bahwa tidak lama berada di dalam toko, selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) dikepung oleh warga dan akhirnya ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada petugas kepolisian;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa ada izin dari pemilik toko;



- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, terdapat 3 (tiga) kaleng susu Bear E dan 1 (satu) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) milik Saksi TARJONI dan Saksi TARJOKI yang hilang, selain itu toko milik Saksi TARJONI dan Saksi TARJOKI juga mengalami kerusakan pada plafon atap dan kamera CCTV yang rusak;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi TARJONI dan Saksi TARJOKI mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini telah didakwa sebagai Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP apabila tidak terdakwa, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan kembali.

Menimbang, bahwa dakwaan primair yang didakwakan kepada Para Terdakwa, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mana ketentuan dalam Pasal tersebut merupakan delik yang dikualifisir dari Pasal 362 KUHP maka unsur yang terkandung dalam Pasal 362 KUHP harus dimasukkan kedalam unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP tersebut yang selanjutnya memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
5. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memukul, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau dokumen palsu”;



6. Unsur “Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terkait dengan subjek hukum yaitu orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut.;

Menimbang unsur “Barang siapa” menunjuk kepada orang atau Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud setiap unsur menunjuk kepada Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin I (Alm)** dan **Terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN** yang di Persidangan telah diperiksa identitasnya dan telah sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Para Terdakwa yang sesuai dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama “**barangsiapa**” telah terpenuhi menurut hukum, namun selanjutnya terdapat apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman mengenai pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa tersebut dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah memindahkan sesuatu barang ke dalam kekuasaannya dari suatu tempat ke tempat lain yang dilakukan dengan adanya niat dan kesengajaan untuk melakukan





barang yang diambil itu sudah berpindah tempat (R.Sugandhi, SH : “KUHP Penjelasannya”). Perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda tersebut berada ditangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain (Drs.P Lamintang, SH “Hukum Pidana Indonesia”).

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Menurut R. Sugandhi, SH dalam bukunya “KUHP Penjelasannya” yang dimaksudkan barang ialah semua benda yang berwujud sebarang, baju, perhiasan, dsb termasuk pula binatang, sedangkan benda yang berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat atau gas yang disalurkan melalui pipa. Sedangkan menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya “Tindak Pidana KUHP berikut Uraian” yang dimaksud dengan barang pada delik ini dasarnya adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, terungkap bahwa Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib telah masuk tanpa izin ke dalam toko RAMAH milik Saksi Tarjoni dan Saksi Tarjoki yang beralamat di Jalan Pasar Baru (Beringin) Blok E No.10 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah melalui plafon toko tersebut dan telah mengambil 1 (satu) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) yang terdapat di dalam toko tersebut, serta telah membagi hasil barang yang diambilnya tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa mengulangi lagi perbuatan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 21.00 Wib, yang merupakan perbuatan kedua, Para Terdakwa masuk tanpa izin ke dalam toko RAMAH milik Saksi Tarjoni dan Saksi Tarjoki yang beralamat di Jalan Pasar Baru (Beringin) Blok E No.10 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah bersama dengan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) melalui plafon toko yang sama dengan perbuatan pertama, yang mana dalam perbuatan kedua Para Terdakwa bersama dengan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) telah mengambil dan meminum 3 (tiga) kaleng susu Bear Brand yang terdapat di dalam toko tersebut tanpa seizin dari pemilik toko;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah menguasai dan memindahkan posisi barang di dalam Toko RAMAH berupa 1 (satu) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua belas) dan 3 (tiga) kaleng susu Bear Brand merupakan suatu perbuatan mengambil barang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya**



### Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki adalah seb melakukan perbuatan mengambil, dalam diri pelaku sudah terkandung s kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur maksud memiliki dengan melawan hukum ac sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku s mengetahui, sudah sadar memiliki barang milik orang lain (dengan cara demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagair terurai dalam pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan Para Terdakwa | kejadian pertama dimulai ketika Para Terdakwa bertemu pada hari Minggu tangg September 2020 sekira pukul 02.00 WIB dan menyepakati untuk melak pencurian di Toko RAMAH, sedangkan pada kejadian kedua terjadi pada hari Mi tanggal 27 September 2020 ketika Para Terdakwa bertemu dengan Saudara Diki (diperiksa dalam berkas terpisah) dan kemudian ketiganya menyepakati t kembali masuk ke dalam Toko RAMAH dengan tujuan mengambil barang dari d toko tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, kesepa Para Terdakwa untuk mencuri Toko RAMAH pada kejadian pertama kesepakatan antara Para Terdakwa dengan Saudara Diki Bob (diperiksa d berkas terpisah) untuk kembali masuk ke dalam Toko RAMAH dengan tu mengambil barang dari dalam toko tersebut pada kejadian kedua telah menunju bahwa niat Para Terdakwa telah ada sejak awal sebelum Para Terdakwa til lokasi kejadian perkara dan melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah dengan maksud untuk mengambil memiliki barang yang terdapat di dalam Toko RAMAH;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa masuk ke dalam Toko RAM Para Terdakwa telah sempat mengambil barang berupa 1 (satu) slop rokok gudang garam surya isi 12 (dua belas) pada kejadian pertama dan 3 (tiga) ke susu Bear Brand pada kejadian kedua, seolah-olah barang tersebut merupakan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam mengambil ba tanpa izin dari pemilik toko berupa 1 (satu) slop rokok merk gudang garam sur 12 (dua belas) dan 3 (tiga) kaleng susu Bear Brand telah mengakibatkan keru pada pemilik toko sekitar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) termasuk juga kerugian kerusakan toko yang diakibatkan oleh Para Terdakwa, sehingga oleh ke



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga **“dengan maksud untuk dir secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu artinya dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-s. Pengertian “bersama-sama” menunjuk pada suatu kerjasama di mana antara orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersa sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada perbuatan pertama yaitu yang terjadi pada hari Mi tanggal 27 September 2020 sekira pukul 02.00 WIB dilakukan oleh Terdakwa I Terdakwa II, sedangkan untuk perbuatan kedua yaitu yang terjadi pada hari Mi tanggal 27 September 2020 sekira pukul 21.00 WIB dilakukan oleh Terdakwa I Terdakwa II serta Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Saudara Diki Bob (diperiksa d berkas terpisah) telah diketahui dalam fakta hukum persidangan, sebelum melak perbuatannya tersebut telah terlebih dahulu bersepakat untuk masuk dan meng barang dari dalam Toko RAMAH serta saling bahu membahu untuk masuk ke d Toko RAMAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menunjukkan ternyata Para Terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Terdal Junaidi Alias Junai Bin Pius (Alm) dan Terdakwa II Jimmy Aziz Alias Jimi Bin J telah bersama-sama saling bersepakat dengan Saudara Diki Bob (diperiksa d berkas terpisah) untuk mengambil barang tanpa izin di Toko RAMAH dan be sama dalam melakukan perbuatan kejahatannya, oleh karena itu Majelis H berpendapat bahwa unsur keempat **“yang dilakukan oleh dua orang atau l dengan bersekutu”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau u sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan meru memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci p perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa sub unsur merusak, memotong atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan , mengandung sifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur saja telah terl



maka tidak perlu dibuktikan sub unsur lainnya, dan dengan demikian telah terpenuhi unsur pasal tersebut secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, cara Terdakwa dapat masuk ke dalam Toko RAMAH adalah dengan cara memanjat tembok belakang Toko RAMAH yaitu dengan cara Terdakwa I memijak Terdakwa II untuk naik ke atas pagar, setelah berada di atas lalu Terdakwa berpegangan Terdakwa I untuk naik ke atas pagar setelah itu Para Terdakwa memanjat besi tralis dibelakang Toko RAMAH tersebut sampai dilantai dua kemudian langsung masuk melalui dek plafon, setelah itu Para Terdakwa merusak plafon terbuat dari IRC dengan menggunakan kaki dan selanjutnya Para Terdakwa turun dari plafon tersebut masuk ke lantai dua toko tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena jalan masuk Para Terdakwa ke dalam Toko RAMAH dibuat dengan cara memanjat bangunan toko dan merusak plafon atap Toko RAMAH, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang dia lakukan dilakukan dengan memanjat dan merusak”** telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.6. Unsur Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dilakukan lebih dari satu kali, yaitu perbuatan pertama dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 02.00 Wib sedangkan perbuatan kedua dilakukan pada hari Minggu tanggal 27 September 2020 sekira pukul 21.00 yang mana keduanya dilakukan oleh Para Terdakwa di Toko RAMAH beralamat di Jalan Pasar Baru (Beringin) Blok E No.10 Kelurahan Sungai Pinyuh Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa pada perbuatan pertama Para Terdakwa hanya berhasil mengambil 1 (satu) slop rokok merk gudang garam surya isi 12 (dua bungkus) dikarenakan Para Terdakwa melihat ada kamera CCTV terpasang pada Toko RAMAH sehingga kemudian Para Terdakwa menyudahi perbuatannya dan kemudian melanjutkan pada perbuatan kedua bersama-sama dengan Saudara Diki (diperiksa dalam berkas terpisah) yaitu dengan merusak kabel kamera CCTV tersebut, namun belum sempat menyelesaikan perbuatannya Para Terdakwa dan Saudara Diki Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh pemilik toko dan warga yang mengetahui perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana;



memenuhi unsur keenam “Jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 64 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terhadap Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukan merupakan sanggahan atau bantahan terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum, oleh karena itu permohonan Para Terdakwa tersebut hanya dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga oleh karena itu Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 yang sudah terbuka dan masih sisa isi rokok 3 batang;
- 3 (tiga) kaleng kosong susu Bear Brand;
- 2 (dua) buah papan ventilasi panjang ± 80 cm warna putih;
- 1 (satu) buah kamera CCTV merk ANYFISION dalam keadaan rusak / tidak terputus;

Oleh karena, barang bukti tersebut, merupakan barang milik Saksi Tarjoni sebagai pemilik Toko RAMAH yang diambil dan dirusak oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa harus dipidana dengan Pasal 338 KUHP.





hukum untuk dikembalikan kepada merugikan Saksi Tarjoni Alias Akim Anak Acau (Alm);

- 1 (satu) buah Gunting panjang 10 cm bergagang warna hitam pink;

Oleh karena, barang bukti tersebut merupakan barang yang disita dari Saudara Bob (diperiksa dalam berkas terpisah) dan merupakan barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang tersebut patut dan berdasar menurut hukum untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Saksi Tarjoni Alias Akim Anak Acau (Alm);
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara berlanjut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dijatuhi pidana maka Para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya pengadilan dengan besaran yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I:

1. Menyatakan **Terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm)** dan **Terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JUNAIDI Alias JUNAI Bin PIUS (Alm) dan Terdakwa II JIMMY AZIZ Alias JIMI Bin JOHAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;



5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Rokok Gudang Garam Surya 12 yang sudah terbuka de  
sisa isi rokok 3 batang;
- 3 (tiga) kaleng kosong susu Bear Brand;
- 2 (dua) buah papan ventilasi panjang  $\pm$  80 cm warna putih;
- 1 (satu) buah kamera CCTV merk ANYFISION dalam keadaan rusak / l  
terputus;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi TARJONI Alias AKIM /  
dari ACAU (Alm);**

- 1 (satu) buah Gunting panjang 10 cm bergagang warna hitam pink;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-m  
sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis H  
Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari **Kamis, tanggal 14 Januari 2021**  
kami, **ANWAR W.M .SAGALA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **LAURA THERI  
SITUMORANG, S.H.** dan **DIMAS WIDIANANTO, S.H.** masing-masing sek  
Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari  
tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota ters  
dibantu oleh **HANNY PUSPASARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Peng  
Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh **ENDRO ADI ANGGORO, S.H.**, Pen  
Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**LAURA THERESIA SITUMORANG, S.H.**

**ANWAR W.M .SAGALA, S.H**

**DIMAS WIDIANANTO, S.H.**

Panitera Pengganti,

**HANNY PUSPASARI, S.H. M.H.**